



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah yang selanjutnya disingkat LO adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. LO;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.028.438.691.045,88
b. belanja	Rp2.087.823.395.600,00
c. transfer	<u>Rp500.000.000,00</u>
defisit	(Rp59.884.704.554,12)
d. pembiayaan	
- penerimaan	Rp314.315.289.323,00
- pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
pembiayaan netto	Rp314.315.289.323,00
e. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp254.430.584.768,88

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp124.220.841.992,12) dengan rincian sebagai berikut

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.152.659.533.038,00	
b. realisasi	Rp2.028.438.691.045,88	
	selisih kurang	<u>(Rp124.220.841.992,12)</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp371.651.426.761,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp2.459.974.822.361,00	
b. realisasi	Rp2.088.323.395.600,00	
	selisih kurang	<u>(Rp371.651.426.761,00)</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp247.430.584.768,88 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/defisit setelah perubahan	(Rp307.315.289.323,00)	
b. realisasi	(Rp59.884.704.554,12)	
	selisih kurang	<u>Rp247.430.584.768,88</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp314.315.289.323,00	
b. realisasi	Rp314.315.289.323,00	
	selisih kurang	<u>Rp0,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(7.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00	
b. realisasi	Rp0,00	
	selisih lebih/kurang	<u>(Rp7.000.000.000,00)</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp307.315.289.323,00
b. realisasi	Rp314.315.289.323,00
selisih kurang	Rp7.000.000.000,00

Bagian Kedua

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp314.315.289.323,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp314.315.289.323,00
c. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp254.430.584.768,88
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp254.430.584.768,88

Bagian Ketiga

Neraca

Pasal 6

Neraca Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp13.346.911.193.229,90
b. jumlah kewajiban	Rp48.049.788.414,53
c. jumlah kewajiban dan ekuitas dana	Rp13.346.911.193.229,90

Bagian Keempat

Laporan Operasional

Pasal 7

Laporan operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan LO	Rp 2.381.840.038.156,76
b. beban LO	Rp1.943.656.427.217,12

c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional LO	(Rp37.432.637.506,62)
d. pos luar biasa LO	(Rp4.123.615.918,00)
e. surplus/defisit LO	Rp396.627.357.515,02

Bagian Kelima
Laporan Arus Kas

Pasal 8

Laporan arus kas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp314.257.483.502,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp318.048.356.869,88
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp377.933.061.424,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp54.670.371,00
f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah, dan bantuan operasional sekolah	Rp254.427.449.318,88
g. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp2.510.000,00
h. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp32.126.022,00
i. saldo akhir kas lainnya	Rp625.450,00
j. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp254.462.710.790,88

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp12.667.149.943.918,90
b. surplus/defisit LO	Rp396.627.357.515,02
c. koreksi-koreksi kesalahan	Rp235.084.103.381,40
d. ekuitas akhir	Rp13.298.861.404.815,30

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas;
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

- kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah terdiri atas;
1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(8-146/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada pasal 320 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Wali Kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari segi manfaat (*outcome*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transfer” adalah transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan kepada partai politik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 140